

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Revisi Pergub Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumbar, Yosrisal meminta pergub penyaluran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk kabupaten/kota direvisi. Soalnya pergub yang berlaku saat ini dinilai menghambat pembangunan prorakyat.

“Pergub yang ada sekarang terlalu banyak yang diatur sehingga terkendala dalam pelaksanaannya. Bahkan terkesan dipersulit sehingga alokasi dana yang sudah diperuntukkan untuk kebutuhan rakyat, tidak bisa direalisasikan,” terang Yosrisal kemaren di Padang. Tokoh Dharmasraya ini menjelaskan, dalam pergub saat ini, disebutkan, BKK adalah untuk program pembangunan yang didukung bukti kepemilikan sah sebagai contoh. Sertifikat tanah. Syarat ini disebutkan, tidak logis untuk keadaan di kabupaten/kota.

Dia mencontohkan kepada pembangunan jalan kampung tentu tidak bisa didukung dengan surat tanda kepemilikan. Mana ada jalan kampung untuk keperluan itu, memiliki sertifikat tanah. Begitu juga irigasi usaha tani. Di Dharmasraya, misalnya, areal persawahan cukup luas dan salah satu sentra padi. Kenyataan dilapangan, banyak irigasi usaha tani (irigasi tersier) yang mesti dibangun agar produksi padi meningkat. Kebanyakan berada di bawah 1.000 hektar yang menjadi kewenangan kabupaten.

“Setiap reses dan diskusi dengan petani, banyak mereka berharap agar irigasi usaha tani itu dibangun. Diandalkan dari APBD Dharmasraya tak cukup. Tentu dari APBD provinsi, melalui pokok pikiran anggota DPRD Sumbar. Tak terhambat oleh pergub yang berlaku saat ini,” sebut Yosrisal

Yosrisal yang dua periode sebelumnya manggung di DPRD Dharmasraya memahami kondisi keuangan dan kebutuhan daerah yang mesti diback up dari pendanaan pemerintah. Katanya, tidak ada jalan lain. BKK itu adalah salah satu jalan yang harus ditempuh agar pembangunan seutuhnya sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat.

APBD Dharmasraya tahun 2020 hanya sekitar Rp1 triliun lebih dengan komposisi hanya sekitar 30 persen untuk program pembangunan dan ekonomi produktif. Jadi harus didukung dengan dana APBD provinsi.

“Saya yakin di kabupaten/kota lain juga dananya terbatas dan butuh dukungan APBD provinsi. Yang didanai itu, menyangkut kepentingan yang menyentuh masyarakat seperti irigasi usaha tani dan jalan lingkung. Kawan-kawan di DPRD Sumbar juga berharap Pergub BKK itu direvisi. Apalagi pemerintahan provinsi untuk membantu pembangunan di kabupaten/kota melalui dana BKK,” sebut dia.

Sumber Berita: Singgalang, 4 Februari 2020

Catatan Berita :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016.
- Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus, untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan.
- Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus pada pemerintahan nagari digunakan dalam rangka percepatan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- Bantuan keuangan bersifat khusus untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk membantu kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- Arah kebijakan pembangunan infrastruktur dialokasikan untuk:
 - a. pembangunan sub-bidang jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga memperlancar pertumbuhan ekonomi regional;
 - b. pembangunan sub-bidang irigasi dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan; dan
 - c. pembangunan sub-bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
- Lingkup kegiatan infrastruktur permukiman dana bantuan keuangan bersifat khusus pada pemerintahan nagari meliputi :
 - a. jalan lingkungan perumahan, jalan produksi pertanian;
 - b. bangunan prasarana kabupaten/kota dan nagari seperti kantor, pasar, balai pertemuan; dan
 - c. sarana dan prasarana penyehatan masyarakat.

- Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari digunakan untuk membantu nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- Lingkup penyelenggaraan pemerintahan nagari diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan nagari dalam rangka:
 - a. meningkatkan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Lingkup pembangunan bidang infrastruktur pada pemerintahan nagari dialokasikan untuk:
 - a. pembangunan gedung kantor wali nagari;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
 - c. pembangunan fasilitas umum;
- Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota dan Kas Umum Nagari Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- Laporan Realisasi Penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I, Tahap II dan Tahap III dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan bagi pemerintahan nagari disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing nagari.
- Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2015, maka pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.
- Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2015, maka pemerintahan nagari wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari pada tahun anggaran berikutnya.